



**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN PERKOPERASIAN**



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
2019**



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGELOLAAN PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Kota, oleh karena itu Pemerintah Kota perlu mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi, khususnya koperasi;
 - b. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan dan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi mempunyai peran penting untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. bahwa koperasi perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri agar menjadi koperasi yang berkemampuan, profesional dalam bidang manajemen, pemodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;
 - d. bahwa pemberdayaan dan perlindungan dalam rangka pengelolaan koperasi merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perkoperasian;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3774);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
12. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi;
13. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
14. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi;
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA GUNUNGSITOLI

dan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERKOPERASIAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli yang terdiri dari Walikota beserta perangkat daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
4. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli;
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Gunungsitoli;
7. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan kewenangan Daerah dibidang Perkoperasian;
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
9. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi;
10. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh/dan beranggotakan orang seorangan;
11. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh/dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi;

12. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
13. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;
14. Pengawas adalah anggota koperasi yang dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
15. Pengurus Koperasi adalah anggota Koperasi yang dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan administrasi usaha Koperasi;
16. Pengelola adalah anggota Koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi;
17. Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia di Daerah;
18. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi;
19. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam;
20. Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan;
21. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf;
22. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota;
23. Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha;
24. Penggabungan Koperasi adalah adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain dengan menggunakan nama salah satu Koperasi;
25. Peleburan Koperasi adalah penyatuan dua koperasi atau lebih, menjadi satu koperasi dengan menggunakan nama Koperasi baru;

26. Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar Koperasi yang Tidak Aktif dapat menjadi Koperasi aktif, dan Koperasi Aktif menjadi Koperasi yang lebih besar;
27. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan Koperasi yang bersangkutan;
28. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Koperasi dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
29. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru, pembinaan dan pengembangan usaha sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi lebih kuat, tangguh dan mandiri bersaing dengan pelaku usaha lainnya;
30. Pendampingan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku Koperasi yang secara teknis dilakukan oleh fasilitator yang berkompeten di bidangnya mulai dari perencanaan, kegiatan, mengajukan perkuatan modal terutama sekali pada penggunaan atau pemanfaatan dana perkuatan tersebut, pengembangan usaha baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan dalam ekspansi pemasaran sehingga dapat berkembang maksimal;
31. Fasilitator adalah orang yang berkompeten di bidang pengembangan Koperasi dan memiliki kemampuan manajerial, kreatif dalam membuat terobosan untuk melakukan pendampingan serta memberikan motivasi agar dapat mengembangkan Koperasi;
32. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundangundangan dan kebijakan berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya;

33. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha;
34. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pemberdayaan Koperasi;
35. Koordinasi adalah penyesuaian pengaturan baik dalam rangka padu serasi dan sinergitas pemberdayaan Koperasi;
36. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi;
37. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang;
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Perangkat Kerja Daerah dan Pengawasan Penyidik Polri.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB III

FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Fungsi dan Peran

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Bagian Kedua Prinsip Koperasi

Pasal 5

- (1) Perkoperasian dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yang terdiri dari :
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. kemandirian.
- (2) Dalam pengembangannya koperasi juga melaksanakan prinsip sebagai berikut:
 - a. Pendidikan perkoperasian;
 - b. Kerjasama antar koperasi.

BAB IV

KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Bentuk dan Jenis Koperasi

Pasal 6

- (1) Koperasi berbentuk:
 - a. Koperasi Primer; dan
 - b. Koperasi Sekunder.
- (2) Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang dibentuk paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang memiliki Anggaran Dasar.
- (3) Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang dibentuk paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi yang memiliki Anggaran Dasar.
- (4) Jenis Koperasi terdiri dari:
 - a. Koperasi Simpan Pinjam;
 - b. Koperasi Konsumen;
 - c. Koperasi Produsen;
 - d. Koperasi Pemasaran; dan
 - e. Koperasi Jasa.
- (5) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Bagian Kedua Pembentukan Koperasi

Pasal 7

- (1) Sekelompok orang yang akan membentuk Koperasi wajib memahami:
 - a. Pengertian, nilai dan prinsip Koperasi;
 - b. Asas kekeluargaan;
 - c. Prinsip badan hukum; dan
 - d. Prinsip modal sendiri atau ekuitas.
- (2) Para pendiri Koperasi wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan yang membahas semua hal yang berkaitan dengan :
 - a. Rencana pembentukan Koperasi;
 - b. Nama Koperasi;
 - c. Rancangan Anggaran Dasar Koperasi;

- d. Usaha Koperasi;
 - e. Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - f. Pemilihan Pengurus; dan
 - g. Pemilihan Pengawas.
- (3) Dalam rapat pembentukan Koperasi dilakukan penyuluhan Koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh Perkoperasian baik dari Perangkat Daerah maupun Non Pemerintah.
- (4) Nama Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tidak boleh sama dengan nama Koperasi yang telah berbadan hukum atau lembaga keuangan yang lainnya.
- (5) Persyaratan pembentukan Koperasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Koperasi harus mempunyai ruang kantor yang jelas, mudah dilihat serta terpisah dengan ruang kantor lainnya.

Pasal 8

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memuat paling sedikit:

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Jenis koperasi;
- d. Maksud dan tujuan;
- e. Jangka waktu berdirinya;
- f. Keanggotaan;
- g. Jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
- h. Permodalan;
- i. Rapat anggota;
- j. Pengurus;
- k. Pengawas;
- l. Pengelolaan dan pengendalian;
- m. Bidang usaha;
- n. Pembagian sisa hasil usaha;
- o. Ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
- p. Sanksi.

Bagian Ketiga
Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pasal 9

- (1) Pengesahan akta pendirian Koperasi dapat diajukan setelah Koperasi menjadi pra-Koperasi paling singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Para pendiri Koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi secara tertulis kepada Menteri dengan dilengkapi surat rekomendasi dari Perangkat Daerah.
- (3) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan dari Menteri.
- (4) Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum Koperasi.

Bagian Keempat
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 10

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, Penggabungan, Pembagian Koperasi wajib mendapat pengesahan dari Menteri.
- (3) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengurus dengan rekomendasi Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, Penggabungan, Pembagian Koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang dinyatakan pailit.

Bagian Kelima
Penggabungan Koperasi

Pasal 11

- (1) Penggabungan Koperasi hanya dapat dilakukan oleh jenis Koperasi yang sama;

- (2) Koperasi yang akan melakukan Penggabungan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota;
- (3) Koperasi yang menerima Penggabungan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar;
- (4) Terhadap Koperasi yang melakukan Penggabungan, badan hukum Koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Menteri.

Bagian Keenam Peleburan Koperasi

Pasal 12

- (1) Koperasi yang sudah berjalan selama 2 (dua) tahun atau sejak 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami perkembangan baik dari sisi usaha maupun organisasi dapat meleburkan diri dengan Koperasi lain yang sejenis;
- (2) Terhadap Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koperasi harus melakukan Rapat Anggota untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Koperasi yang melakukan Peleburan, badan hukum masing-masing Koperasi hapus kemudian menjadi satu badan hukum Koperasi baru dan melaporkan kepada Menteri.

Bagian Ketujuh Pembagian Koperasi

Pasal 13

- (1) Pemohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut pembagian koperasi;
- (2) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar pembagian Koperasi diutamakan untuk meningkatkan status hukum kelembagaan unit simpan pinjam;
- (3) Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang melakukan Pembagian Koperasi, diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi baru hasil pembagian;
- (4) Pembentukan Koperasi hasil pembagian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBUBARAN KOPERASI

Bagian Kesatu
Pembubaran

Pasal 14

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan:
 - a. Oleh anggota berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
 - b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir;
 - c. Oleh pemerintah; dan/atau
 - d. Tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
- (2) Tata cara pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyelesaian

Pasal 15

- (1) Penyelesaian pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai;
- (2) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
 - b. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan berakhirnya jangka waktu berdirinya Koperasi;
 - c. Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Menteri.
- (3) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditunjuk berdasarkan kuasa Rapat Anggota.
- (4) Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan keputusan Menteri.
- (5) Tugas, wewenang, dan mekanisme kerja Tim Penyelesai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".

BAB VI
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Anggota Koperasi Primer adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain;
- (2) Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum Koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama;
- (3) Setiap anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi;
- (4) Syarat-syarat untuk menjadi anggota Koperasi Primer dan anggota Koperasi Sekunder ditentukan sesuai Anggaran Dasar Koperasi;
- (5) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Bagian Kedua
Calon Anggota

Pasal 17

- (1) Calon anggota adalah orang seorang atau badan hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan dari Koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota Koperasi.
- (2) Calon anggota sebagai pengguna jasa tetapi bukan sebagai pemilik Koperasi.
- (3) Calon anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus atau Pengawas.
- (4) Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota Koperasi.
- (5) Calon anggota belum dicantumkan dalam buku daftar anggota dan khusus bagi Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan calon anggota harus diputuskan menjadi anggota atau ditolak keanggotaannya.

**Bagian Ketiga
Anggota Luar Biasa**

Pasal 18

- (1) Anggota luar biasa atau anggota belum penuh mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus dan Pengawas.
- (2) Anggota luar biasa atau anggota belum penuh berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota

**Bagian Keempat
Pemberhentian Anggota**

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Koperasi berakhir bilamana anggota yang bersangkutan:
 - a. Minta berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. Diberhentikan oleh pengurus;
 - c. Meninggal dunia; dan/atau
 - d. Koperasi bubar.
- (2) Pengaturan tentang tata cara pemberhentian anggota harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

**BAB VII
PERANGKAT KOPERASI**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 20

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

**Bagian Kedua
Rapat Anggota**

Pasal 21

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;

- (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 22

- (1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota;
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar;
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 23

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi serta diangkat dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
- (4) Hubungan antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan yang memuat paling sedikit:
 - a. Jangka waktu perjanjian kerja;
 - b. Wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - c. Penyelesaian perselisihan.
- (5) Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengurus Koperasi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Seorang Pengurus dan Pengelola KSP Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus, Pengawas atau Pengelola pada KSP Primer lainnya.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 24

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota.
- (2) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pengawas bertanggungjawab pada Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa.
- (4) Pengawas diberhentikan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
- (5) Tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengawas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Seorang Pengawas KSP Primer dilarang merangkap sebagai Pengurus, Pengawas atau Pengelola pada KSP Primer lainnya.

BAB VIII KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Koperasi adalah kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota guna meningkatkan efisiensi, produktifitas usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Koperasi yang mempunyai kelebihan kemampuan pelayanan, dengan didukung kelayakan usaha serta berdasarkan keputusan Rapat Anggota, maka Koperasi dapat mengembangkan usaha ekonomi lainnya yang menjangkau kepentingan ekonomi orang banyak.
- (3) Usaha Koperasi harus dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota, maka harus dikelola dengan produktifitas dan efisiensi yang tinggi.
- (4) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha baik di dalam maupun diluar negeri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kelayakan usahanya.
- (5) Koperasi dapat melaksanakan beberapa bidang usaha sekaligus atau serba usaha atau dapat pula bersifat tunggal usaha.

- (6) Setiap Koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan ekonomi anggota serta potensi wilayah, wajib memiliki usaha inti atau unggulan yang dapat dikembangkan baik secara vertikal maupun horisontal.
- (7) Koperasi dapat melaksanakan kerjasama usaha atau Kemitraan usaha dengan sesama Koperasi dan UMKM atau dengan Badan Usaha lainnya agar dapat lebih mengembangkan usaha dan pelayanan kepada anggota.
- (8) Kegiatan usaha Koperasi dilaksanakan oleh Pengurus atau Pengelola berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui oleh Rapat Anggota

Pasal 27

- (1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat di bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta bidang usaha lainnya.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan: a. konvensional; dan b. berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
- (3) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha selain usaha Koperasi yang tercantum dalam akte pendiriannya.
- (5) Setiap Koperasi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usahanya.

Bagian Kedua Usaha Simpan Pinjam

Pasal 28

- (1) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi;
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam meliputi:
 - a. Menghimpun simpanan dari anggota;
 - b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya; dan
 - c. Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman.
- (3) Kegiatan usaha simpan pinjam dengan Koperasi lain dilakukan melalui Kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

- (4) Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam wajib melindungi keamanan simpanan anggota;
- (5) Pemberian pinjaman kepada calon anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Khusus Koperasi.
- (6) KSP dan USP Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.
- (7) KSP Sekunder dan Koperasi Sekunder yang memiliki unit simpan pinjam dilarang memberikan pinjaman kepada perorangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan pola pelayanan konvensional dan pola pelayanan berdasarkan prinsip ekonomi syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) KSP dan USP Koperasi yang melanggar larangan melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

BAB IX

IZIN USAHA DAN PEMBUKAAN JARINGAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha

Pasal 29

Koperasi harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Pasal 30

- (1) Perizinan yang diberikan oleh Perangkat Daerah hanya untuk perizinan usaha untuk Koperasi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam.
- (2) Fasilitas izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam;
 - b. Penerbitan izin pembukaan jaringan pelayanan yang terdiri kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor Kas KSP.

Pasal 31

Koperasi yang usahanya selain Usaha Simpan Pinjam izin diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pembukaan Jaringan Pelayanan
Bagi Koperasi yang Berkedudukan di Luar Daerah

Pasal 32

- (1) KSP dan USP Koperasi melalui Koperasinya dapat membuka jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- (2) KSP dan USP Koperasi yang berkedudukan di luar Daerah yang menyelenggarakan usaha di Daerah wajib memiliki Izin Pembukaan Jaringan Pelayanan dari Perangkat Daerah.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu usaha simpan pinjam di Daerah oleh Koperasi yang berkedudukan di luar Daerah, dapat dilaksanakan apabila mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di Daerah.
- (4) Koperasi yang berkedudukan di luar Daerah yang telah mendapatkan Izin Pembukaan Jaringan Pelayanan di Daerah wajib menyampaikan laporan perkembangan Kantor Cabang kepada Perangkat Daerah setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Pembukaan Jaringan Pelayanan harus dilaksanakan menurut persyaratan dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) KSP dan USP Koperasi yang berkedudukan di luar Daerah yang menjalankan usaha di Daerah tidak memiliki Izin Pembukaan Jaringan Pelayanan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin pembukaan jaringan pelayanan oleh Pejabat Perangkat Daerah.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Walikota melakukan Pengawasan dan Pembinaan kelembagaan dan usaha Koperasi yang wilayah keanggotannya berada di Daerah.
- (2) Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

Pasal 34

Pengawasan Koperasi meliputi aspek:

- a. Penerapan kepatuhan;
- b. Kelembagaan koperasi;
- c. Usaha simpan pinjam;
- d. Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.

Pasal 35

- (1) Walikota melakukan Pengawasan terhadap Koperasi.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota melimpahkan kepada Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Tim Pengawas Koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prosedur dan tata cara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

Jenis Pengawasan Koperasi meliputi:

- a. Pengawasan aktif dan pasif;
- b. Pengawasan rutin dan sewaktu-waktu;
- c. Pengawasan bersifat preventif dan represif.

Pasal 37

- (1) Pengawasan aktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf a dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap Koperasi yang berpotensi mempunyai masalah;
- (2) Pengawasan pasif sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf a dilakukan dengan menganalisa laporan terhadap Koperasi yang sudah berjalan baik.
- (3) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf b dilakukan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
- (4) Pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf b dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c dilakukan dengan tujuan pembinaan dan pencegahan.
- (6) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c dilakukan dengan tujuan mencegah meluasnya permasalahan.

Pasal 38

- (1) Pengawasan kepada KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan para pihak terhadap Koperasi yang bersangkutan.
- (2) KSP dan USP Koperasi dengan volume usaha dalam 1(satu) tahun paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan hasilnya dilaporkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 39

- (1) Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam yang berbasis konvensional maupun syariah dan telah beroperasi paling singkat 1 (satu) tahun dan telah melakukan Rapat Anggota Tahunan harus dilakukan penilaian kesehatan Koperasi.
- (2) Penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Perangkat Daerah.

Pasal 40

- (1) Koperasi wajib menyampaikan laporan perkembangan organisasi, manajemen dan usaha kepada Perangkat Daerah paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pengurus Koperasi wajib menyusun laporan keuangan dan pelaksanaannya setiap akhir tahun.
- (3) Perangkat Daerah dapat meminta bantuan audit atas laporan keuangan tahun buku tertentu kepada Akuntan Publik.

Pasal 41

- (1) Walikota melakukan pembinaan teknis KSP dan USP Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan organisasi dan usaha, Koperasi harus:
 - a. memiliki kelengkapan legalitas kelembagaan Koperasi.
 - b. menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Standar Operasional Manajemen, Standar Operasional Prosedur dan/atau peraturan khusus yang disusun berdasarkan persetujuan bersama.
 - c. membuat papan nama Koperasi yang dipasang didepan Kantor;
 - d. memiliki buku kelengkapan organisasi;

- e. apabila anggota mengajukan pencatatan secara online dalam sistem komputer, maka Koperasi harus menerbitkan Kartu Tanda Anggota.

Pasal 42

Bagi Koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan/atau 2 (dua) tahun tidak menyelenggarakan aktifitas usaha dan pelayanan sejak tanggal pengesahan akta pendirian Koperasi, maka Pemerintah Daerah melaporkan Koperasi bersangkutan kepada Menteri.

BAB XI PEMERINGKATAN KOPERASI

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK) untuk melaksanakan pemeringkatan Koperasi.
- (2) Pemeringkatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelembagaan Koperasi;
 - b. Usaha Koperasi;
 - c. Keuangan Koperasi;
 - d. Manfaat Koperasi terhadap anggota; dan
 - e. Manfaat Koperasi terhadap masyarakat.
- (3) Koperasi yang telah mendapat sertifikat pemeringkatan Koperasi dari Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi dapat diusulkan untuk mendapat referensi agar mendapat fasilitas dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

BAB XII PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kapasitas, memperbaiki sikap dan perilaku sumber daya manusia Koperasi, produktivitas dan daya saing usaha dilakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Koperasi.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Perkoperasian terhadap Koperasi.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah dan/atau non pemerintah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang dilakukan oleh pemerintah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.
- (3) Pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang dilakukan oleh non pemerintah diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta.

Pasal 46

- (1) Peserta pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi merupakan Pengawas, Pengurus, dan Pengelola Koperasi.
- (2) Peserta pendidikan dan pelatihan yang telah selesai mengikuti pendidikan diberikan surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kesempatan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 47

- (1) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan non Pemerintah bersumber dari swadana atau sumber dana lain yang sah.

BAB XIII
PERMODALAN

Pasal 48

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari:
 - a. Simpanan pokok;
 - b. Simpanan wajib;
 - c. Dana cadangan;
 - d. Hibah.
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - a. Anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
 - e. Sumber lain yang sah.

Pasal 49

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan;
- (2) Sumber modal penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Anggota;
 - c. Masyarakat;
 - d. Badan usaha berbadan hukum;
 - e. Badan usaha tidak berbadan hukum; dan
 - f. Badan hukum lainnya.

Pasal 50

- (1) Pemodal dari berbagai sumber modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat lebih dari 1 (satu) orang, badan usaha dan atau badan hukum, sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh modal penyertaan.
- (2) Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai hak suara pada Koperasi yang menerima modal penyertaan.

- (3) Untuk mewujudkan Koperasi Skala Besar Pemerintah Daerah dan dunia usaha berperan:
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh dukungan keterpaduan pembinaan Koperasi Skala Besar;
 - b. Melakukan pemantauan pencapaian hasil strategi yang diharapkan oleh Koperasi yang bersangkutan;
 - c. Memfasilitasi Kemitraan dengan dunia usah;
 - d. Memberikan kesempatan kerjasama dalam aktivitas usaha.

BAB XV REVITALISASI

Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran

Pasal 55

- (1) Tujuan Revitalisasi Koperasi adalah untuk:
- a. Mendorong Koperasi untuk menyadari bahwa sebagai badan hukum dan pelaku ekonomi harus sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta berdaya saing sehingga mampu menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - b. Menumbuhkan pola pikir pelaku utama ekonomi sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi, dengan dukungan dari instansi internal maupun eksternal.
- (2) Sasaran revitalisasi Koperasi adalah untuk:
- a. Terwujudnya kesadaran Pengurus, Pengelola dan anggota mengembangkan Koperasi Tidak Aktif menjadi Koperasi Aktif; dan
 - b. Terwujudnya upaya Koperasi Aktif mengembangkan Koperasi menjadi Koperasi yang lebih besar.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 56

Ruang lingkup Revitalisasi Koperasi meliputi bidang:

- a. Kelembagaan;
- b. Usaha;
- c. Keuangan; dan
- d. Bidang yang terkait dengan manfaat bagi anggota dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Langkah-Langkah

Pasal 57

- (1) Langkah-langkah Revitalisasi Koperasi meliputi:
 - a. Membentuk Tim Revitalisasi Internal Koperasi;
 - b. Mengidentifikasi kondisi Koperasi;
 - c. Menyusun rencana strategis; dan d. Menyusun rencana aksi.
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Koperasi yang bersangkutan, disusun dalam bentuk dokumen.

BAB XVI
PEMBERDAYAAN

Pasal 58

Bentuk Pemberdayaan Koperasi berupa:

- a. Pembinaan kelembagaan;
- b. Fasilitasi pembiayaan;
- c. Fasilitasi perkuatan permodalan;
- d. Perlindungan dan advokasi;
- e. Pendidikan dan pelatihan;
- f. Bimbingan teknis.

Pasal 59

- (1) Pemberdayaan terhadap pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf a dilakukan terhadap Koperasi baru dalam bentuk fasilitasi badan hukum Koperasi dan fasilitasi buku kelembagaan Koperasi.
- (2) Biaya fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 60

Pemberdayaan terhadap fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan terhadap Koperasi yang memenuhi kriteria:

- a. Usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- b. Telah berbadan hukum.

- c. Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut; dan
- d. Usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota.

Pasal 61

Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, setiap Koperasi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Database Koperasi;
- b. Fotokopi anggaran dasar Koperasi;
- c. Laporan keuangan tahun terakhir; dan
- d. Laporan Rapat Anggota Tahunan tahun terakhir.

Pasal 62

Pemberdayaan dalam bentuk fasilitas perkuatan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilakukan melalui hibah, penyaluran modal oleh bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk.

Pasal 63

Dalam Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Dekopinda berperan:

- a. Menyerap dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
- b. Meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
- c. Melakukan pendidikan Perkoperasian;
- d. Mengembangkan kerjasama antar Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain;
- e. Membantu Pemerintah Daerah dalam proses pendataan Koperasi; dan
- f. Meningkatkan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Pemberdayaan Koperasi dengan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

Pasal 64

- (1) Koperasi yang telah memperoleh Pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan Pemberdayaan pada tahun berikutnya.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan serta Dekopinda.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemberdayaan Koperasi dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah.

BAB XVII PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 66

Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi.

Pasal 67

- (1) Perlindungan usaha Koperasi meliputi:
 - a. Memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
 - b. Persaingan usaha yang sehat;
 - c. Kemitraan usaha;
- (2) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan menerapkan prinsip pelayanan cepat, mudah dan keterbukaan.

BAB XVIII KEMITRAAN, JARINGAN USAHA DAN JARINGAN PELAYANAN

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 68

Koperasi dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 69

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilakukan untuk:

- a. Mewujudkan kerjasama antara Koperasi dengan UMKM, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, perbankan dan pengusaha swasta;
- b. Mencegah agar tidak terjadi kerugian bagi Koperasi dalam melaksanakan transaksi usaha dengan usaha besar;
- c. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi;
- d. Mencegah terbentuknya struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 70

Setiap Koperasi dapat membentuk jaringan usaha di berbagai bidang usaha untuk mengembangkan usahanya.

Bagian Ketiga Jaringan Pelayanan Bagi Koperasi yang Berkedudukan di Daerah

Pasal 71

- (1) Untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, baik pelayanan jasa simpanan maupun pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi melalui Koperasinya dapat membuka jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 2 (dua) tahun dan mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di wilayah yang akan dibuka jaringan pelayanannya.
- (3) Pembukaan Kantor Kas setelah KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling singkat 6 (enam) bulan usaha simpan pinjam mulai beroperasi dengan jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang.

BAB XIX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terlaksananya peran serta masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan Koperasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Akses terhadap informasi Koperasi;
 - b. Akses terhadap sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang menunjang proses kegiatan usaha Koperasi;
 - c. Kesempatan dalam mengemukakan pendapat;
 - d. Pengambilan kebijakan Perkoperasian;
 - e. Pemecahan masalah Perkoperasian; dan
 - f. Pengawasan Koperasi.
- (3) Perangkat Daerah mengembangkan kebijakan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat untuk pembinaan serta pelebagaan upaya menumbuhkembangkan Koperasi.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur masyarakat, swasta, dunia usaha, individu, kelompok, serta pemangku kepentingan bidang Perkoperasian.

Pasal 73

- (1) Masyarakat dapat secara aktif berperan serta dalam pengawasan kegiatan usaha Koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pengawasan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 74

- (1) Setiap Koperasi wajib:
 - a. Memiliki domisili hukum yang tetap;

- b. Memiliki izin usaha selambat-lambatnya 2 tahun sejak disahkannya badan hukum koperasi;
 - c. Memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
 - d. Mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota;
 - e. Memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Menyampaikan laporan tertulis baik organisasi maupun usaha secara periodik ke Walikota melalui dinas.
- (2) Setiap Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Kota, dapat diaudit.
- (3) Bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), wajib dilakukan penilaian atas kesehatan koperasi, yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 75

Koperasi dilarang melakukan :

- a. Praktik monopoli;
- b. Persaingan tidak sehat;
- c. Memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
- d. Melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

BAB XXI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 76

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dilakukan oleh Dinas dan Instansi teknis terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota secara periodik.
- (3) Dinas melaporkan perkembangan kelembagaan dan usaha koperasi kepada Walikota secara periodik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 77

- (1) Setiap koperasi yang melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (2), dan Pasal 64 ayat (1) dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif dalam Peraturan Daerah ini berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan izin usaha.
 - c. Pencabutan ijin pembukaan jaringan pelayanan
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dimulai dengan pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 kali.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan tenggang waktu paling singkat 7 hari kerja.
- (5) Pada setiap peringatan tertulis harus disebutkan ketentuan atau Pasal yang dilanggar dan hal yang harus dipenuhi serta jangka waktu peringatan itu berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XXIII
SANKSI PIDANA

Pasal 78

Koperasi yang melanggar ketentuan Pasal 75 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. Menerima, mencan, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan atas kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Melakukan pemeriksaan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menghentikan dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk didokumentasikan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, dan
- j. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Koperasi yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lambat 12 (dua belas) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal, 26 Maret 2019
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttt

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal, 26 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

ttt

AGUSTINUS ZEGA

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI
SUMATERA UTARA: (3/40/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN PERKOPERASIAN

I. Umum

Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Daerah yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Kota. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan Pemerintah Kota berkewajiban mengarahkan, membimbing dan melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Dalam pembangunan perekonomian nasional keberadaan Koperasi memegang peranan penting sebagai basis utama untuk mengerakan sistem ekonomi rakyat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja. Perkembangan koperasi dalam perekonomian nasional, terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata untuk mewujudkan kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia, dan koperasi bergerak di semua sektor perekonomian.

Perlunya peningkatan daya saing koperasi yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi daerah, keberadaan Koperasi sebagai badan usaha diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemertaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu Koperasi adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan dan dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas pada ekonomi kerakyatan, tanpa mengabaikan peran Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Besar.

Pembangunan perekonomian Daerah melalui pemberdayaan dan pengembangan Koperasi sebagai pilar utama ekonomi yang memiliki

peran strategis dalam tata ekonomi daerah berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi guna menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Pembangunan dan pengembangan Koperasi memiliki visi ke depan bahwa peran koperasi yang dijiwai dengan semangat nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang tangguh dan mandiri, sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berakar dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi Daerah khususnya dan nasional pada umumnya yang bertumpu pada mekanisme pasar. Sedangkan misi pemberdayaan adalah memampukan Koperasi untuk dapat berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan atau peluang-peluang usaha yang seluasluasnya, serta meningkatkan ketahanan Koperasi dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan yang terjadi akibat perubahan lingkungan usaha.

Berubahnya kondisi lingkungan yang terjadi, khususnya pada era reformasi dan globalisasi dengan demokrasi yang menyangkut aspek ekonomi dan berbagai aspek lainnya, telah menimbulkan tantangan baru bagi Koperasi.

Oleh karena itu, program pemberdayaan dan pengembangan Koperasi yang ditetapkan Pemerintah Kota Gunungsitoli perlu diarahkan agar Koperasi mampu mewujudkan peranannya secara optimal dalam pembangunan ekonomi daerah, dengan memberikan fasilitasi kepada Koperasi, sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan Pengawasan dan Pembinaan, perlindungan usaha, Pemberdayaan, dan pemberian sanksi kepada Koperasi di Daerah. Bagi pelaku Koperasi sebagai pedoman pembentukan Koperasi, penentuan kegiatan usaha, melakukan kemitraan, dan pembukaan jaringan pelayanan. Sedangkan bagi masyarakat adalah sebagai pedoman dalam memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan, pemecahan masalah dan pengawasan.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "kekeluargaan" adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukupjelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Lembaga non pemerintah yang dapat memberikan penyuluhan adalah lembaga profesi yang memiliki kompetensi di bidang Perkoperasian dan dalam melaksanakan tugas harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.

Ayat (4)

Cukupjelas

Ayat (5)

Cukupjelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup Jelas.
- Pasal 45
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup Jelas.
- Pasal 55
Cukup Jelas
- Pasal 56
Cukupjelas
- Pasal 57
Cukupjelas

Pasal 58

Huruf a

Pembinaan kelembagaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi. Pembinaan Kelembagaan dilakukan melalui penyuluhan tentang hak dan kewajiban anggota, bimbingan teknis pengelolaan administrasi organisasi, bimbingan teknis pengawasan serta pemeringkatan Koperasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Perlindungan dan advokasi ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada Koperasi dalam meningkatkan keberdayaannya. Perlindungan dan advokasi dilakukan melalui sosialisasi peran dan fungsi Koperasi kepada masyarakat dan usaha pendekatan dalam rangka penentuan kebijakan yang dapat meningkatkan citra Koperasi.

Huruf e

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Koperasi baik anggota, Pengurus, Pengawas dan karyawan Koperasi. Pendidikan dan pelatihan meliputi akutansi, manajemen, pengembangan usaha, teknologi, pemasaran, pembiayaan dan bisnis, dan pengawasan.

Huruf f

Bimbingan teknis merupakan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, kualitas dan kuantitas usaha Koperasi sehingga sesuai dengan jati diri Koperasi, bimbingan teknis antara lain dilakukan melalui pemagangan, pelatihan, alih teknologi dan peningkatan teknologi.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Huruf a

Yang dimaksud "usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah Koperasi hanya boleh melakukan usaha sesuai jenis usahanya.

Contoh:

- a. Koperasi Simpan Pinjam yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- b. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Data base Koperasi merupakan Data Dasar yang berisikan nama Koperasi, nomor badan hukum, alamat, jumlah Anggota, jumlah modal sendiri, jumlah modal luar, jumlah volume usaha dan jumlah surplus hasil usaha pada periode tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan keuangan tahun terakhir merupakan laporan keuangan per 31 Desember tahun terakhir, berbentuk neraca, laporan laba/rugi dan catatan atas laporan keuangan. Huruf d Laporan Rapat Anggota Tahunan tahun terakhir merupakan laporan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan tahun terakhir berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan serta keputusan RAT yang bersangkutan.

Pasal 62

Yang dimaksud "lembaga keuangan yang ditunjuk" adalah lembaga yang bergerak dibidang pembiayaan dan permodalan, seperti perusahaan modal ventura, dan pegadaian.

- a. Koperasi Simpan Pinjam yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- b. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Data base Koperasi merupakan Data Dasar yang berisikan nama Koperasi, nomor badan hukum, alamat, jumlah Anggota, jumlah modal sendiri, jumlah modal luar, jumlah volume usaha dan jumlah surplus hasil usaha pada periode tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Laporan keuangan tahun terakhir merupakan laporan keuangan per 31 Desember tahun terakhir, berbentuk neraca, laporan laba/rugi dan catatan atas laporan keuangan. Huruf d Laporan Rapat Anggota Tahunan tahun terakhir merupakan laporan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan tahun terakhir berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan serta keputusan RAT yang bersangkutan.

Pasal 62

Yang dimaksud “lembaga keuangan yang ditunjuk” adalah lembaga yang bergerak dibidang pembiayaan dan permodalan, seperti perusahaan modal ventura, dan pegadaian.

-
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA NOMOR 68